



SB No. : 2782050

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax. : (62-21) 8306620, 8306741
www.videl-insurance.co.id e-mail : kp@videl-insurance.co.id

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan: 32.03.01.03582.12.24

Nilai: Rp.78.691.034,00

- Dengan ini dinyatakan bahwa kami CV. SINAR PUTRA CENDANA Alamat: Jl. Soekarno Hatta No. 3 Talise Palu, sebagai Penyedia, selanjutnya di sini disebut **TERJAMIN**, dan PT. ASURANSI UMUM VIDEI, Graha Mustika, Lantai 1 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75 Jakarta 12870, Indonesia, Jl. Sisingamangaraja No. 69 Telp/Fax. (0451) 8447333 Email: palu@videl-insurance.co.id sebagai Penjamin, selanjutnya di sini disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UNIVERSITAS TADULAKO**, sebagai pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN**, atas uang sejumlah Rp.78.691.034,00 (Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah)
- Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bila mana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Interior Fakultas MPA Universitas Tadulako sebagaimana ditetapkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima (PHO) No.: 2483.BA/UN28/LL/2024 tanggal 27 Desember 2024.
- Surat jaminan ini berlaku selama 118 (Seratus Delapan Belas) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2025.
- Jaminan ini berlaku apabila:
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
- PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasarkan Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji/lalai/ tidak memenuhi kewajibannya.
- Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Ditanda tangani serta dibubuhi cap dan materai di Palu tanggal 27 Desember 2024

TERJAMIN
CV. SINAR PUTRA CENDANA

PENJAMIN
PT. ASURANSI UMUM VIDEI



ANDI ISMAIL
Direktur



RUSDIN, SE
Office Manager